

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 84



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 64 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha pada umumnya akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi masyarakat kota Banjarbaru terhadap dampak kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru, perlu diatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
6. Satuan Lalu Lintas Kepolisian adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banjarbaru.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
8. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
9. Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
11. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
14. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

15. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
16. Sekretariat adalah sekretariat Andalalin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
18. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
19. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
20. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
21. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya suatu rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
22. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
23. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
24. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
25. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
26. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA UKURAN MINIMAL
KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Bagian Kesatu

Andalalin

Pasal 2

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari:

- a. dokumen andalalin; dan
- b. perencanaan pengaturan (manajemen dan rekayasa) lalu lintas.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha pembangunan yang wajib dilaksanakan andalalin adalah kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan:
 1. pusat perbelanjaan (mall);
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;

- b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*)
 - i. terowongan (*under pass*); dan/atau
 - j. infrastruktur lainnya.

Bagian Ketiga Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

Pasal 4

- (1) Kriteria ukuran minimal rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Apabila kriteria rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan tidak termasuk dalam kriteria ukuran minimal yang wajib dilakukan Andalalin sehingga cukup dilakukan perencanaan pengaturan (manajemen dan rekayasa) lalu lintas.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu Persyaratan Persetujuan Dokumen Andalalin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;

- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan orang lain;
 - d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman;
 - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - f. foto copy Surat Penunjukkan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
 - g. surat penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :
 - 1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
 - 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencanaan Kontruksi sekurang-kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain engineering pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
 - h. surat pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - i. dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.

Bagian Kedua

Persyaratan Persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen Dan Rekayasa) Lalu Lintas

Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP;
- b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat kuasa yang bermaterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran A3 dengan ketentuan :
 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 2. pemotretan diambil dari tempat, tampak samping kiri kanan dan tempat depan belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.
- h. dokumen perencanaan pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas) yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Dokumen Andalalin, Dokumen Andalalin, Dokumen Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 7

Pedoman penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Dokumen Andalalin, Dokumen Andalalin, Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Persetujuan Dokumen Andalalin

Pasal 8

(1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Sekretariat :
 1. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
 2. mengirim berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan.
2. hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon.

d. Pemrakarsa/Pemohon :

1. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Kerangka Acuan Dokumen Andalalin, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap Kerangka Acuan Dokumen Andalalin untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan ;
2. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera :
 - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas guna fungsi pengawasan;
 - b) menyusun Dokumen Andalalin dengan mengacu pada Kerangka Acuan Dokumen Andalalin.
3. Dokumen Andalalin yang telah disusun, diserahkan ke Dinas Perhubungan, melalui Sekretariat.

e. Sekretariat :

1. menerima Dokumen Andalalin dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;
2. menerima tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Andalalin kepada pihak pemrakarsa/pemohon;
3. mengirimkan Dokumen Andalalin kepada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

f. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. menerima pengajuan Dokumen Andalalin untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
2. hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diparaf Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas, guna ditandatangani.

g. Kepala Dinas, menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat.

h. Sekretariat :

1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan ;
2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan andalalin.

- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Persetujuan Perencanaan Pengaturan
(Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :
- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan, secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Sekretariat:
 1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari-pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
 2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :
 1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan /atau pengecekan lokasi.
 2. hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.
 - d. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat.
 - e. Sekretariat :
 1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas.
 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Keenam
Surat Permohonan, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Bagan Alur Tata
Cara Pemberian Persetujuan Andalalin dan Persetujuan Perencanaan
Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h angka 2 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 2 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan andalalin dan persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Tim Andalalin dan Tim Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa)
Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) lalu lintas.
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisa;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas;
 - d. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan kesesuaian rencana tata ruang dan sistem transportasi;
 - e. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegak peraturan daerah;
- g. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang dasar-dasar Amdan dan dampak regional;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan terhadap perizinan dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dalam pelaksanaan Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Reakayasa) Lalu Lintas atas dasar Surat Persetujuan yang telah di tanda tangani Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan SKPD yang tergabung dalam Tim sesuai dengan kewenangan dari masing – masing.

Pasal 14

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing SKPD yang tergabung dalam Tim berdasarkan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. adanya perubahan peruntukan
 - b. adanya perubahan syarat zoning
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.

- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

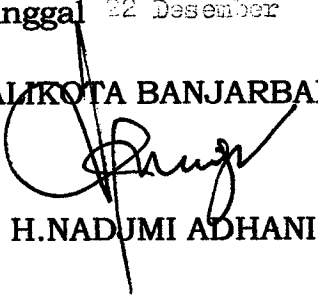
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADUMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 84

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
ANDALALIN/MANAJEMAN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(*Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan*)..., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)/Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*, Nomor:.... tanggal...bulan...tahun... tentang Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...

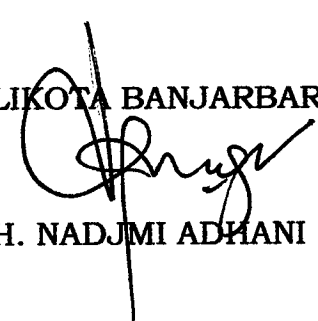
Pengembang/Pembangun

Tanda Tangan dan Stempel
Materai Rp.6.000

(Nama Pemohon)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

H. NADUMI ABHANI

3.2. Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3.3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

3.4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

Bab IV Rencana Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Langkah-langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

4.2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas – ruas jalan, persimpangan – persimpangan yang kritis (baik ber – APILL ataupun non – APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.

1.4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak pemrakarsa harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin lokasi” dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan pengkajian.

1.5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan

Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non-APILL), serta rencana Pemerintah Kota Banjarbaru dalam peningkatan yang meliputi: dasar-dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab, dan sumber pendanaan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Analisis Kondisi Eksisting

2.1. Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

2.2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

2.3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona – zona di kawasan kajian.

2.4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasankajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

2.5. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik - teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non-APILL) pada jam sibuk tertentu

2.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

Bab III Analisis Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun.

3.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

3.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

Bab IV Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari:

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
- b. kawasan serupa dari daerah lain.
- c. referensi atau manual yang tersedia.

4.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

4.3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

4.5 Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

Bab V Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kota Banjarbaru.

Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif

C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

2.3. Batasan Masalah

Pada bagian ini diuraikan batasan-batasan masalah dalam dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2.4. Ruang Lingkup

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup wilayah kajian dalam penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2.5. Batasan Pengertian

Pada bagian ini diuraikan pengertian-pengertian atau penjelasan istilah-istilah dalam penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

1.6. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Manajemen Lalu Lintas :

2.1 Aspek Legalitas

2.2 Aspek Teknis

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang. Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal;
- (2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- (3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW);
- (4) pengaturan dan pengawasan parkir;
- (5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat;
- (6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor;
- (7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat;
- (8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- (9) penyediaan fasilitas angkutan umum;
- (10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- (11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Bab III Rekayasa Lalu Lintas :

3.1 Aspek Legalitas

3.2 Aspek Teknis

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

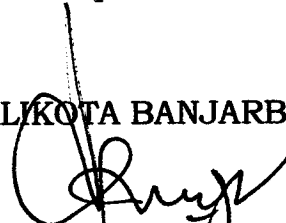
Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- (2) perbaikan geometrik jalan.
- (3) perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu- rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

WALIKOTA BANJARBARU



H. NADJMI ADHANI

**PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN DOKUMEN
ANDALALIN, DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN DOKUMEN ANDALALIN

Ruang Lingkup Kerangka Acuan Dokumen Andalalin

Ruang lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.

1.3. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan

2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

Bab III Metodologi Pendekatan

3.1. Hipotesis

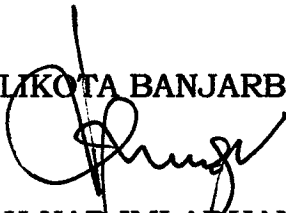
Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

**KRITERIA UKURAN MINIMAL JENIS KEGIATAN DAN/ATAU
 USAHA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN DAN
 INFRASTRUKTUR YANG WAJIB ANDALALIN**

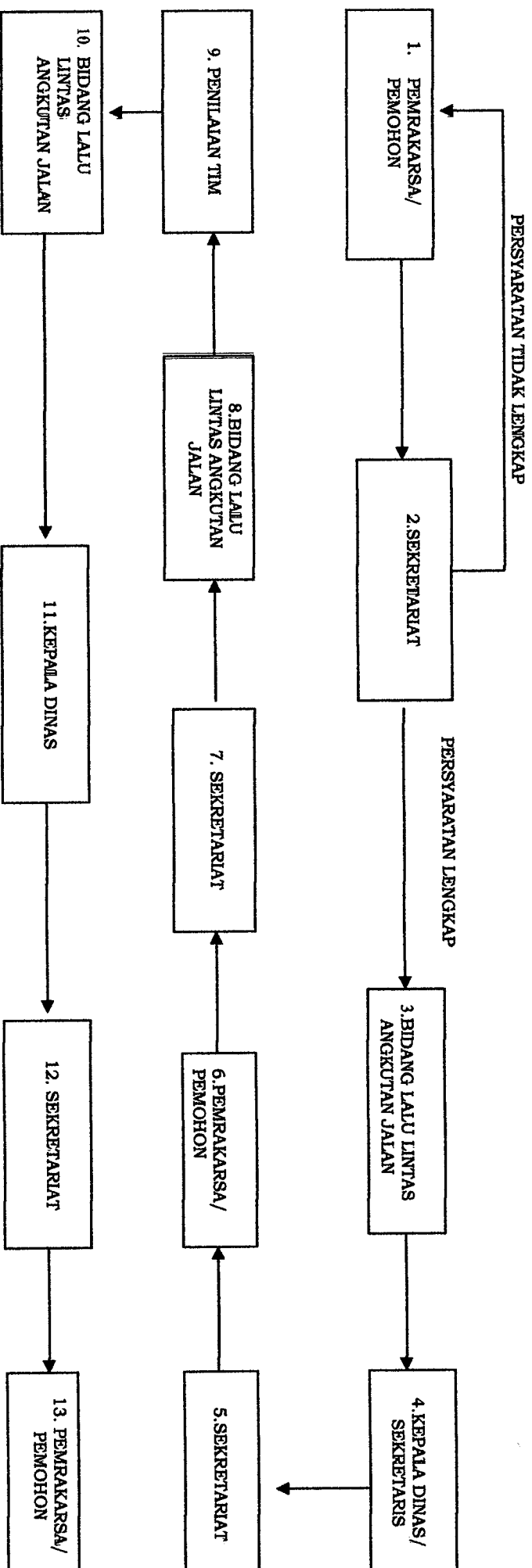
No.	Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / ritail	500 m ² Luas Lantai Bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² Luas Lantai Bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m ² Luas Lantai Bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Universitas	500 siswa
2)	Lembaga Khusus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m ² Luas Lantai Bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² Luas Lantai Bangunan
i.	Restoran	10 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
2.	Perumahan dan Pemukiman	
a.	Perumahan Sederhana	150 unit
	Perumahan Menengah-Atas	50 unit
b.	Rumah Susun Sederhana	
	Apartemen	100 unit
c.	Asrama	50 unit
	Ruko	Luas Lantai Keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib

No.	Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan	Ukuran Minimal
g.	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Terowongan (<i>underpass</i>)	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/ infrastruktur Lainnya	
	Wajib dilakukan Analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau kembangkan	

Keterangan : Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi kendaraan dan taman.

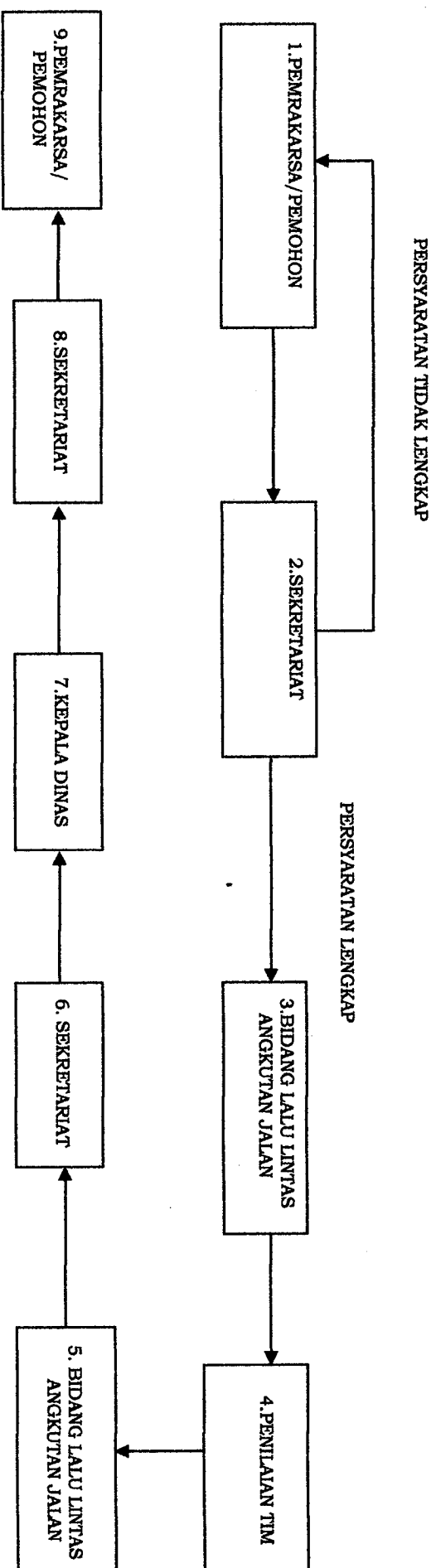
WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ABHANI

1. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN

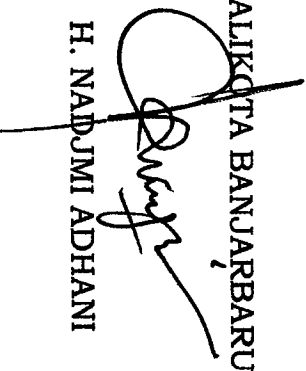


KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 = 7 (tujuh) hari kerja
Nomor 7 sampai dengan Nomor 13 = 7 (tujuh) hari kerja

2. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERENCANAAN PENGATURAN (MANAJEMEN DAN REKAYASA) LALU LINTAS



KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 = 10 (sepuluh) hari kerja

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI